



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 07/Pid/2014/PT. AMB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTAN MARSIDA alias SUTAN ;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 22 Pebruari 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Batu Merah Tanjung RT. 02/RW.05 Kec. Sirimau
Kota Ambon ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S1 (tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2013 s/d tanggal 14 Desember 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d tanggal 23 Pebruari 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 21 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id – oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku
sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

1. LAURITZKE MANTULAMETEN ,SH.
2. THEODORON M. SOULISA,SH.

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kemuning No. 09 Paradeis Tengah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 426/2013 / tanggal 02 Desember 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 468 / PID.B / 2013 / PN.AB. tanggal 20 Pebruari 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. PERK : PDM-64/AMBON/11/2013, tanggal 26 Nopember 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUTAN MARSIDA** alias **SUTAN** pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2013, sekitar pukul 12.00 Wit atau setidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Tanjung Batu Merah Rt.02/Rw.05 Desa Batu Merah Kec. Sirimau tepatnya di lantai dua rumah milik terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “ **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang (Ny. Rizna Zuhur alias Rina/korban) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan** , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Rizna Zuhur alias Rizna alias Rina datang ke rumah terdakwa untuk bersilaturahmi dengan keluarga terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika berada di rumah terdakwa, korban bertemu dengan saksi Yanti Zuhur dan berkata “ assalamualikum, beta belum silaturahmi dengan Tami pung ayah (terdakwa) “, kemudian saksi Yanti Zuhur berkata, “ Naik diatas sudah Tami pung ayah ada diatas (sambil saksi Yanti Zuhur menunjuk ke lantai dua), kemudian terdakwa berkata dari

lantai dua bahwa “ sini dolo ada bisnis “ selanjutnya korban naik ke lantai dua menemui terdakwa, yang pada saat itu diikuti juga oleh anak terdakwa saksi Pratami Sutan Marsida alias Tami , namun pada saat terdakwa melihat terdakwa mengatakan kepada terdakwa mengatakan kepada saksi Pratami Sutan Putri Marsida alias Tami “ Ose turun ayah (terdakwa) ada bisnis deng mama tua (korban) “ , dan pada saat itu saksi Pratami Sutan Putri Marsida alias Tami langsung turun dari lantai dua ;

- Bahwa setelah korban berada di lantai dua korban langsung duduk bersila diatas lantai sedangkan terdakwa dalam posisi berdiri , kemudian terdakwa menyuruh korban berdiri dan korban pun berdiri , selanjutnya terdakwa mengulurkan tangan kanannya untuk berjabat tangan dengan korban dan saat itu korbanpun langsung memberikan tangan untuk berjabat dengan terdakwa karena saat itu masih dalam suasana IdulFitri/lebaran, dan saat itu korban mengira terdakwa berjabat tangan karena ingin meminta maaf kepada korban, namun pada saat itu terdakwa langsung mendorong tubuh korban merapat ke dinding kemudian terdakwa langsung merapatkan tubuh terdakwa ke tubuh korban sambil berhadapan dan terdakwa langsung mencium(satu) kali yang saat itu sementara makan kue pastel dan saat itu terdakwa sempat menanyakan korban “ makan apa itu rasa asin-asin” selanjutnya terdakwa langsung meramas kedua payudara korban sebanyak 1 (satu) kali dilanjutkan dengan terdakwa memegang kemaluan korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dari luar gaun panjang (gamis) yang saat itu dipakai korban ;
- Bahwa pada saat itu korban sempat berteriak adik korban yaitu saksi Yanti Zuhur alias Neni alias Anti (isteri terdakwa) namun suara korban tidak terdengar dan pada saat itu dengan gerakan reflex korban langsung mendorong terdakwa dan langsung lari turun dari lantai dua menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang tagu dengan wajah yang gugup dan langsung menggendong anak terdakwa dan kemudian korban berkata kepada saksi Yanti Zuhur alias Neni alias Anti " Sultan (terdakwa) itu mabok kapa ", setelah berkata demikian korban langsung pergi dan masuk ke rumah tetangga untuk menenangkan diri karena korban merasa takut pulang ke rumah korban sebab saat itu kondisi korban masih dalam keadaan gugup ;

- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban pada saat itu,
- korban merasa takut untuk menyampaikan kepada suami korban jangan sampai suami korban melakukan tindakan yang anarkis terhadap terdakwa, karena antara istri terdakwa adalah adik kandung korban, namun karena sudah tidak kuat menahan perlakuan terdakwa maka korban baru menceritakan kejadian tersebut pada suami korban dan keluarga korban, sehingga suami korban tidak menerima perlakuan terdakwa terhadap korban dan saat itu juga langsung melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses ;

Perbuatan mana oleh diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-64 /AMBON/11/2013, tanggal 23 Januari 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUTAN MARSIDA alias SUTAN** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUTAN MARSIDA alias SUTAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang dijalannya ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUTAN MARSIDA alias SUTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percabulan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Pebruari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 07/Akta Pid. B/2014/PN. AB., tanggal 21 Pebruari 2014, dan atas permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Pebruari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 07.a/Akta Pid.B/2014/PN. AB., tanggal 25 Pebruari 2014, dan atas permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Pebruari 2014 No. 468/Pid. B/2013/PN.AB., berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya memenuhi telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan melanggar pasal 289 KUHPidana telah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi merasa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa terlalu berat dan tidak sesuai dengan perbuatan dengan hukuman sehingga tidak memenuhi rasa keadilan oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan hukuman seperti termuat di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan tepat apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (strafmaat) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberi determinasi seperti alasan dan motifasi sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan pembedaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributif adalah sebagai sarana balas dendam sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa tidak menghargai hukum karena diputuskan hukuman yang terlampau berat dan oleh karenanya tujuan pembedaan tidak tercapai; pada sisi lain pembedaan juga harus dilihat dari kacamata ultimum remedium yakni sebagai wahana memperbaiki tingkah laku pelaku kejahatan, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf atas perbuatan jahatnya sehingga tidak mengulangi perbuatannya pada masa-masa yang akan datang terutama pada terdakwa yang masih muda usianya bahkan ditemukan lagi stigma dari masyarakat yang selalu berprasangka buruk dan mengisolir terdakwa sehingga keluarga terdakwa dan terdakwa sendiri cenderung mengisolasi diri dan tidak bersosialisasi dengan masyarakat sekelilingnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim banding tidak sependapat jika pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus mengikuti tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang terlampau amat berat sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang telah tepat dan cukup adil setimpal dengan perbuatannya oleh karena faktanya terdakwa memegang buah dada hanya sekali lagi pula korban masih berpakaian sebagaimana biasanya ;

Menimbang, bahwa di samping tenggang waktu terdakwa dalam menjalani hukuman menurut pendapat Majelis Hakim banding bisa memberikan efek jera sekaligus memberi peluang kepada terdakwa untuk memperbaiki dirinya serta menjadikan terhindar dari kejahatan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 468/Pid.B/2013/PN.AB., tanggal 20 Pebruari 2013 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki (diubah) sekedar mengenai pembedaan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 289 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 468/Pid.B/2013/PN.AB., tanggal 20 Pebruari 2014, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SUTAN MARSIDA alias SUTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percabulan" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari SENIN, tanggal 05 Mei 2014 oleh kami, KARTO SIRAIT, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, OSMAR SIMANJUNTAK, SH., dan VICTOR SELAMAT SAGOTO, SH. MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 21-03-2014, Nomor : 07/Pid/2014/PT. AMB., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari RABU, tanggal 14 Mei 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota tersebut, serta S. E. D. RESIMARAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
TTD	TTD
OSMAR SIMANJUNTAK, SH.	KARTO SIRAIT, SH.
TTD	TTD
VICTOR SELAMAT SAGOTO, SH. MH.	PANITERA PENGGANTI
	TTD
	S. E. D. RESIMARAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Maluku
Wakil Panitera,

KERAF PALEBANG N. SH
NIP. 19580906 198503 1 005